

**PEMBAGIAN RUMAH TUO DALAM WARISAN ADAT
ANEUK JAMEE DITINJAU MENURUT FIQH MAWARIS
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPAK TUAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI MARDHATILLAH MOUNA

NIM. 150101084

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

**PEMBAGIAN RUMAH TUO DALAM WARISAN ADAT ANEUK
JAMEE DITINJAU MENURUT FIQH MAWARIS
(Studi Kasus Di Kecamatan Tapaktuan)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIZKI MARDHATILLAH MOUNA

**Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 150101084**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

AR-RANIRY

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP: 197903032009012011

**PEMBAGIAN RUMAH TUO DALAM WARISAN ADAT ANEUK
JAMEE DITINJAU MENURUT FIQH MAWARIS
(STUDI KASUS KECAMATAN TAPAK TUAN)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 5 Desember 2019 M
8 Rabiul Akhir 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP:197702212008011008

Sekretaris,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP:197903032009012011

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP:196701291994032003

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIDN:2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Mardhatillah Mouna
NIM : 150101084
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2019
Yang Menyatakan



(Rizki Mardhatillah Mouna)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rizki Mardhatillah Mouna/150101084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi Kasus Di Kecamatan Tapaktuan)
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
Kata Kunci : Pembagian, Warisan Aneuk Jamee, Fiqh Mawaris, Rumah Tuo

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan manusia antar kehidupan berkeluarga adalah ketentuan mengenai kewarisan. Islam telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Penelitian ini secara khusus meneliti tentang pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee di Kecamatan Tapaktuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian warisan rumah tuo dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat Aneuk Jamee. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu, yaitu dengan memberikan hak waris kepada perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tiga tahapan umum. Yang pertama, kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian dengan *qawa'id al fiqhiyah al 'adah al muhakamah* dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat *Aneuk Jamee* untuk melindungi anak perempuan, dikarenakan anak perempuan dianggap lemah. Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Kecamatan Tapaktuan memandang pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee melalui asas musyawarah telah memenuhi rasa keadilan dan kerelaan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan.

Katakunci: *Pembagian, Rumah Tuo, Warisan Aneuk Jamee, Fiqh Mawaris*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, dan Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam. Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Study Kasus Di Kecamatan Tapaktuan)”**. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang teristimewa kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh dan ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag. MHI selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Tokoh Agama ustad Khairizal Mouna S.Ag, ustad M. Nasir Khadir, ustad Dedi Sastra, Tokoh Adat bapak H. Kheucik Bustami, Bapak H. Kheucik Samsuar Manaf, Ketua Mukim Hulu bapak Munawir, Kheucik Gampong Hilir bapak Taslim, Kheucik Gampong Hulu Julizar Iskandar, dan kepada bapak Ishar, bapak Zulkifli, ibu Leni, dan ibu Dami selaku warga yang telah membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Khairizal Mouna S.Ag dan ibunda Suwarni, dan saudara kandung Noufal Mardhatillah Mouna yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.

Sahabat karib Herri, M. Khadafi, Rizki Karimun, Teuku M. Ikbal, Durratur Riska Setia, Mela Yulia Sari, Fitya Fahmi, Sari Rahmah, Sri Faula Devi, dan juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran serta masukan dari semu pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 11 November 2019

Rizki Mardhatillah Mouna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قبل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah..... 3
	C. Tujuan Penelitian..... 4
	D. Kajian Pustaka..... 4
	E. Penjelasan Istilah..... 9
	F. Metode Penelitian..... 12
	G. Sistematika Pembahasan 16
BAB DUA	HUKUM WARISAN DALAM FIQH MAWARIS DAN HUKUM ADAT 18
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan 18
	B. Rukun, Syarat, Penyebab, dan Penghalang Dalam Warisan 25
	C. Tata Cara Pembagian Warisan Dalam Fiqh Mawaris 32
	D. Warisan Menurut Hukum Adat 37
	E. Bagian Harta Warisan Menurut Fiqh Mawaris dan Hukum Adat 38
BAB TIGA	RUMAH TUO DALAM ADAT ANEUK JAMEE DI KECAMATAN TAPAK TUAN 43
	A. Profil Kecamatan Tapak Tuan dan Sejarah Suku Aneuk Jamee 43
	B. Praktik Pembagiannya Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee..... 48
	C. Pembagian Warisan Rumah Tuo Dalam Adat Aneuk Jamee Menurut Fiqh Mawaris 55
	D. Analisis Penulis 64

BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam mengatur manusia berkeluarga dan bermasyarakat adalah ketentuan mengenai kewarisan, yang dalam bahasa fiqh disebut dengan ilmu faraidh atau ilmu waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.¹

Membicarakan *Faraid'* atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *Fiqh Mawari's* mengandung arti ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.²

Membagi harta warisan menurut hukum yang telah ditetapkan oleh Nash adalah suatu keharusan yang perlu dipatuhi oleh umat Islam, karena dengan berpedoman kepada Nash Al-Qur'an dan Hadi's Nabi SAW, masalah warisan tidak akan mendapat kemuliaan dalam menyelesaikannya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam agar mempelajari Al-Qur'an dan ilmu *faraid'*, bahkan para ulama berpendapat bahwa mempelajari ilmu faraidh ini adalah fardhu kifayah, ini sesuai dengan hadits :

عن أبي هريرة : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ((تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم
(وهو أول شيء ينتزع من أمتي وهو ينس (رواه الترمذي)

Artinya :“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu

¹Hasan Saleh, E (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 342.

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 147.

faraidh setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.”³

Dalam kehidupan manusia, harta benda merupakan karunia dari Allah SWT, baik harta itu berbentuk tanah, kebun maupun rumah adalah semua itu pemberian dari Allah. Islam mengajarkan umatnya memberikan atau menetapkan pemberian harta warisan itu dengan adil. Tujuannya adalah untuk menghindari pemanfaatan harta yang dapat merugikan hak orang lain.

Pada prinsipnya, harta warisan dalam Islam harus dibagi sesuai dengan ketentuan *fiqh mawari's (faridah)* dari masing-masing ahli waris. Kalau seandainya harta yang dibagi itu masih ada tersisa, maka sisanya lebih utama diberikan kepada anak laki-laki dari pewaris.

Terkait dengan jumlah bagian yang terdapat dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴

Hukum Indonesia dibagi kepada dua bagian, yaitu hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis dalam tulisan ini adalah hukum adat. Didalam hukum adat ada pembagian mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum

³ At-Turmizy, *Sunan At-Turmizi*, Juz. III (Mesir: Al-Fujalah Al-Jadidah, 1964), hlm. 279.

⁴Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, cet.1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29.

waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵

Jika dilihat dari kacamata hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam *fiqh mawaris* yang menjadi modul pembelajaran dalam perkuliahan hukum keluarga, perihal adat yang membagi harta warisan kepada anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki tentu saja menimbulkan ketidaksinambungan antara pandangan hukum adat dan agama Islam. Hal ini dikarenakan begitu berbedanya sistem pembagian harta warisan adat Aneuk Jamee dengan sistem hukum pembagian warisan dalam Islam.

Dalam masyarakat adat Aneuk Jamee yang berada di kecamatan Tapak Tuan, terdapat suatu harta peninggalan dari orang tua yang berbentuk sebuah rumah. Harta peninggalan tersebut disebut dengan rumah tuo yang tidak dibagikan kepada ahli waris anak laki-laki, tetapi hanya diberikan kepada ahli waris anak perempuan sebagai hak pakai.

Rumah Tuo ini diberikan kepada anak perempuan secara turun temurun untuk didiami. Orang tua dari anak perempuan tidak menginginkan anak perempuannya dibawa oleh suaminya. Oleh karena itu, berdasarkan rumah tersebut diberi tanda selendang yang digantungkan diatas tonggak rumah menandakan bahwa rumah itu didirikan untuk didiami oleh anak perempuan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan, karena untuk mengungkapkan permasalahan secara mendalam terkait harta rumah tuo yang tidak didapatkan oleh ahli waris laki-laki. Untuk itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu "*Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan)*".

B. Rumusan Masalah

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. cet. VII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

1. Bagaimana praktek pembagian Rumah Tuo dalam warisan adat Aneuk Jamee?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian Rumah Tuo dalam warisan Adat Aneuk Jamee ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Begitu juga dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee.

D. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan yang terkait dengan persoalan ini sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Ulfa Chaerani, Sukirno, dan Sri Wahyu Ananingsih, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Semarang, "*Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguk VII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh, Kota, Ibu Kota sarilamak)*" pada tahun 2007. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, penerapan hukum adat Minangkabau suku Chaniago Kanagarian Guguk Koto VII, terkait dengan masalah warisan

atas tanah memakai sistem matrilineal. Pergeseran mengenai sistem terhadap pembagian warisan atas tanah ini yang merupakan tanah pusaka pada suku Chaniago. Yang mana sejak zaman nenek moyang dahulu harta pusaka tidak boleh dijual. Akan tetapi pada zaman sekarang ini harta pusaka yakni yang berupa tanah tersebut, dapat dijual hanya dalam keadaan mendesak dan dikarenakan oleh beberapa faktor tertentu, seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya. Apabila pemindah tangan tersebut harus terjadi, maka harus kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris.⁶

Penelitian lainnya dalam Tesis yang ditulis oleh Ria Agustar, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Semarang, "*Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*" pada tahun 2008. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa, adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawinan sebagai harta pencarian. Harta pencarian diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid.

⁶Ulfa Chaerani, Sukirno, & Sri Wahyu Ananingsih, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh, Kota, Ibu Kota sarilamak)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No1 (2007). Diakses melalui <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, tanggal 2 Juli 2019.

Masyarakat Minangkabau khususnya yang bermukim di Kecamatan Lubuk Kilangan masing kurang mengerti tentang perincian pembagian warisan atas harta pencarian di kalangan ahli waris sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Faraid, maka para ahli waris yang ada tidak menyadari secara pasti jumlah hak sebenarnya yang mereka terima. Yang mereka sadari secara jelas hanya mereka sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pengurusan dan pemilikan harta masih banyak memakai sistem kolektif. Hubungan kekeluargaan juga sangat mempengaruhi terhadap proses pembagian warisan atas harta pencarian. Maka dalam menyampaikan pengajian saat ini sudah banyak alim ulama yang memberikan materi mengenai pembagian warisan menurut Faraid ini. Hal ini dianggap sebagai cara yang baik untuk menyampaikan ilmu tersebut, karena bahasa pengajian akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat terutama oleh masyarakat yang pendidikannya rendah.⁷

Penelitian selanjutnya adalah di dalam skripsi yang ditulis oleh Yanti Febriana, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, "*Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*" pada tahun 2010. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa, tidak dapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat Minangkabau sangat berbeda. Hukum waris Islam dilaksanakan dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan landasan hukum Al-Qur'an, Hadis yang mutawatir tidak diragukan lagi kebenarannya, sedangkan hukum waris adat Minangkabau menggunakan system matrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada

⁷Ria Agustar, "*Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*", Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Diakses melalui http://eprints.undip.ac.id/18832/1/RIA_AGUSTAR.pdf, tanggal 16 April 2019.

anak perempuan saja dengan landasan hukum tertulis dalam Tambo yang turun temurun dari nenek moyang orang Minangkabau.⁸

Penelitian selanjutnya buku yang ditulis oleh Teuku Muttaqin Mansur, yang berjudul “*Hukum Adat (Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia)*” pada tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, sistem matrilineal yang menjadi ahli waris ialah anak-anak, akan tetapi biasanya hanyalah anak-anak dari ibu. Tegasnya, di daerah Minangkabau ayah tetap tinggal menjadi anggota dari “clan”-nya (famili sendiri). Ketentuan pembagian warisan melalui matrilineal adalah sebagai berikut:

1. Jika yang meninggal itu laki-laki, maka yang menjadi ahli warisnya ialah saudara-saudaranya yang wanita beserta anak-anak mereka.
2. Jika golongan sanak matrilineal itu tersusun sebagai kesatuan ekonomi yang kuat maka anak-anak itu tidaklah menjadi ahli waris seorang demi seorang melainkan bersama-sama sebagai anggota dari famili itu.⁹

Asas-asas pokok yang agak sederhana ini hanya berubah (atau mungkin berubah) sedikit demi sedikit disebabkan oleh berbagai faktor dan merupakan sesuatu susunan yang bulat.

Pertama, harta pusaka itu biasanya tetap tinggal tidak terbagi-bagi (untuk sementara atau selama-lamanya). Kedua, terjadi disetiap daerah di mana harta pusaka, yang terdapat dari orang tua, hanya dimiliki sebagai suatu kesatuan yang tak terbagi-bagi.

Demikianlah umpamanya harta pusaka di Minangkabau, atau tanah famili (dati) di Ambon, dibagian yang didiami oleh orang Islam. Di Minangkabau misalnya, harta pusaka di bagi kepada:

⁸Yanti Febriana, Skripsi Tentang “*Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/917/1/96135-YANTI%20FEBRINA-FITK.pdf>, tanggal 17 April 2019.

⁹Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia)* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 119.

1. Pusaka tinggi, yakni harta kerabat yang turun temurun dan merupakan milik dari kerabat itu sebagai kesatuan. Harta ini di urus oleh *pangulu andiko*.
2. Pusaka rendah, yakni harta pencaharian (harta bersama, di Aceh dikenal harta *sehareukat*) dari yang meninggal dan menjadi warisan bagi ahli waris istimewa sebagai milik bersama, dinamakan orang sebaliknya.

Di antara kedua macam milik tersebut kadang-kadang terdapat tingkatan pusaka lebih lanjut. Dan dalam tingkatan-tingkatan itu meningkat dari bawah ke atas, kian tinggi kian banyak anggota dari kerabat yang besar itu mempunyai hak. Mereka yang berhak dan terbagi dalam golongan-golongan itu, bersama-sama. Mereka inilah yang dinamakan waris.¹⁰

Penelitian terakhir jurnal yang ditulis oleh Adeb Davega Prasna, Mahasiwa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "*Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*" pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, mengenai konsep harta, terdapat persamaan dan perbedaan antara warisan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau. Persamaannya yaitu pada harta pusaka rendah, bahwa harta pusaka rendah termasuk ke dalam unsur harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga pewarisannya menggunakan *faraid*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi. Bahwa harta pusaka tinggi bukanlah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena hak punya atas harta pusaka tinggi bukanlah *Milk al-Raqabah*, sehingga padanya tidak bisa diterapkan *faraid*. Terkait dengan asas perdamaian terdapat persamaan antara adat Minangkabau dan perdamaian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan Pasal 189. Bahwa warisan kolektif yang selama ini dipraktekkan dalam masyarakat Minangkabau sejatinya adalah warisan dengan konsep perdamaian dalam Pasal 183 dan warisan kolektif dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Adapun tentang hibah kepada anak dapat dihitung

¹⁰*Ibid.*, hlm. 120.

sebagai warisan, juga terdapat persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau. Bahwa konsep hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sebenarnya merupakan hibah yang terdapat dalam hukum Islam, kemudian adat Minangkabau juga mengenal hibah dari orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai harta warisan sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang kewarisan adat dan kewarisan Islam. Sedangkan perbedaannya adalah istilah dan objek kajiannya yang berbeda istilah harta pusako dan rumah tuo. Fokus utama penulis adalah pembagian warisan rumah tuo dalam adat aneuk jamee ditinjau menurut fiqh mawaris.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut diatas, sebagai berikut:

1. Pembagian

Pembagian berasal dari kata “bagi” dan “pembagi” dan ditambah dengan awalan “pem” dan akhiran “an”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, memberi pengertian kata proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹²

¹¹ Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, E-Journal UIN Syarif Hidayatullah Kordinat Vol. 17, No 1 (2018). Diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094/4402>, tanggal 17 April 2019.

¹²Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 86.

Yang penulis maksud dengan istilah “pembagian” dalam penulisan ini, adalah: “pembagian rumah tuo dalam adat aneuk jamee ditinjau menurut hukum fiqh mawaris.

2. Rumah Tuo

Rumah Tuo adalah rangkaian dari kata-kata rumah dan tuo. Rumah menurut kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, memberikan pengertian kata “rumah” sebagai berikut: bangunan untuk tempat tinggal.¹³ Sedangkan tuo adalah kata yang berasal dari bahasa padang (bahasa jamee) yang berarti tua atau sudah lanjut usia.¹⁴

Dalam hal ini penulis mengartikan kata-kata rumah tuo adalah suatu bangunan untuk tempat tinggal (rumah) yang diberikan kepada anak perempuan yang berasal dari harta orangtuanya.

3. Warisan

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁵

4. Adat

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah:

- a. Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁶

¹³*Ibid.*, hlm. 624.

¹⁴Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat masyarakat Tapaktuan, pada tanggal 26 Oktober 2018 di Tapaktuan.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. cet. VIII (Bandung: Bale, 1986), hlm. 13.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, *Kamus Besar...*, hlm. 7

Sedangkan “adat” menurut kamus Hukum Adat Soerjono Soekanto adalah:

- a. Kebiasaan, baik bagi kebiasaan yang dianggap baik maupun buruk. Contoh: di dalam pembicaraan sehari-hari sering dibicarakan, bahwa adat si A adalah sangat baik, sedangkan si B adatnya buruk.¹⁷ Yang penulis maksudkan “adat” dalam penulisan ini adalah kebiasaan atau cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku aneuk jamee yang ada di Kecamatan Tapak Tuan dalam masalah membagi harta warisan.

5. Aneuk Jamee

Aneuk Jamee terdiri dari kata-kata Aneuk dan Jamee dalam Kamus Umum Indonesia-Aceh, mengartikan sebagai berikut:

- a. Aneuk adalah anak (laki-laki atau wanita), sesuatu yang berbentuk kecil.¹⁸
- b. Jamee adalah tamu.¹⁹

Dalam hal ini penulis mengartikan kata-kata Aneuk Jamee adalah suatu suku yang ada di Kecamatan Tapaktuan yang berasal dari daerah Minangkabau.

6. Fiqh Mawaris

Fiqh atau al-fiqh secara etimologi berarti *al-fahmu* yaitu pemahaman, sedangkan secara *terminology*, meski ada beberapa versi namun yang dianggap paling populer dikalangan ulama ushul fiqh yaitu: Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang dirumuskan dari dalil-dalil syara' yang tafsili.²⁰

Mawarist adalah jama' dari *mirats* (bentuk masdar dari *waritsa* – *yaritsu* – *irtsan* – *miratsan*) yang berarti mewarisi. Ditinjau dari segi Bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 10.

¹⁸Hasan Basry, M., *Kamus Umum Indonesia – Aceh*. Cet.I (Jakarta: PT. Cakra Dinar Utama, 1994), hlm. 26.

¹⁹Hasan Basry, M., *Kamus Hukum Indonesia....*, hlm. 325.

²⁰Hamid Sarong, A. dkk., *Fiqh* (Rukoh-Darussalam: Bandar Publishing, 2009), hlm. 11.

suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan ditinjau dari segi *Ilmu Faraid'*, penertian *al-mirats* adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang syah.²¹

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak di wariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan penanaman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²² Dan adapun metode yang penulis gunakan adalah kualitatif. Kualitatif bermakna penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara

²¹Hamid Sarong, A. dkk, *Fiqh.....*, hlm. 222.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2-3.

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah: penelitian Lapangan (*Field Research*), metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian langsung kelapangan guna menyelidiki dan mengetahui suatu fakta atau realita tentang pembagian rumah tuo dalam adat aneuk jamee yang telah diatur dalam hukum adat sako.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.²⁴

a. Data primer

Sumber data primer yaitu data utama dalam penelitian ini wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Tapaktuan sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi bagaimana pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku *Hukum Warisan di Indonesia* karya Wirjono Prodjodikoro dan buku *Fiqh* karya A. Hamid Sarong dkk, serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak resmi seperti

²³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dibaca serta ditelaah sehingga diperoleh suatu jawaban penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah;

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁵ Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan dan dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui Tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga kita dapat memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Jadi wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang lain, misalnya dunia kehidupan gelandangan, suku terpencil, tukang becak, kaum elite, pemuda zaman kini, dan sebagainya, Dari bahan-bahan itu peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang masalah yang sedang diselidikinya.

Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam rumah tuo baik dengan pihak yang telah memberikan rumah tuo maupun pihak yang menerima rumah tuo tersebut, yaitu masing-masing 4 orang dari tiap-tiap Gampong. Gampong yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah empat Gampong dari enam belas kelurahan yang ada di kecamatan

²⁵Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2010), hlm. 180

Tapak Tuan, kelurahan yang dipilih tersebut Gampong Hilir, Gampong Lhokbengkuang, Gampong Hulu. Alasan pemilihan sampel ini adalah karena masing-masing kelurahan tersebut banyak terdapat rumah tuo, sehingga memudahkan bagi penulis untuk meneliti dan memperoleh data tentang rumah tuo tersebut. Lebih lanjut untuk mendukung data yang telah ada dari informan baik sebagai pihak penerima rumah tuo maupun sebagai pihak pemberi rumah tuo, penulis juga mewawancarai beberapa orang responden yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau dapat mewakili dalam memberikan keterangan tentang rumah tuo, yang responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dua orang pemuka adat dan tiga orang pemuka agama yang ada dikecamatan Tapaktuan. Alasan penulis mengambil dua pemuka adat sebagai responden dalam penulisan ini adalah karena masing-masing itu dianggap dapat mewakili pemuka-pemuka adat yang ada di kecamatan Tapak Tuan, masing-masing responden tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dikalangan masyarakat Tapak Tuan. Sedangkan tiga orang pemuka agama yang penulis pilih sebagai responden adalah karena masing-masing pemuka agama tersebut merupakan ulama yang sangat berpengaruh di kecamatan Tapaktuan.
- 2) Empat orang kepala kelurahan yang ada dalam kecamatan Tapaktuan. Adapun alasan penulis mengambil empat orang kepala kelurahan sebagai responden adalah masing-masing mereka itu sudah penulis anggap telah dapat mewakili kepala-kepala kelurahan yang ada di kecamatan Tapak Tuan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Orang yang melakukan disebut pengobservasi

(observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observee).²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi deskriptif yaitu melakukan penjelajahan umum, menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan semua data direkam²⁷ pada situasi pengamatan sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat.

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang logis dan uraian kalimat yang jelas dengan cara mengaitkan pada berbagai pertemuan di lapangan serta dipadukan dengan teori-teori yang ada dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

5. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Manakala terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulisan berpedoman sepenuhnya kepada Al-Qur'an dan terjemahnya, terbitan Departemen Agama RI.

²⁶Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan....*, hlm. 104.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi....* hlm. 314.

Penulis juga menggunakan buku panduan penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syar'iyah tahun terbit 2019. Penulis juga menggunakan transliterasi yang digunakan dalam *Microsoft Word 2016* dengan merujuk buku panduan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yaitu:

Bab Satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua mengenai hukum warisan dalam fiqh mawaris, pengertian dan dasar hukum warisan, rukun, syarat, penyebab, dan penghalang dalam warisan, tata cara pembagian warisan dalam fiqh mawaris, warisan menurut hukum adat, dan bagian harta warisan menurut fiqh mawaris dan hukum adat.

Bab Tiga membahas status rumah tuo dalam adat aneuk jamee, yang meliputi gambaran umum kecamatan Tapaktuan dan sejarah suku aneuk jamee, praktik pembagian rumah tuo dalam warisan masyarakat adat aneuk jamee, pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee menurut fiqh mawaris, dan analisis penulis.

Bab Empat, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

BAB DUA

HUKUM WARISAN DALAM FIQH MAWARIS DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan

1. Pengertian Warisan

Warisan berasal dari kata waris dengan tambahan akhiran “an”. Kata Warisa berasal dari bahasa Arab *mirats* dalam bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *mawarits*. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹ Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*, harta yang di warisi. Dengan demikian, maka kata *warist* merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan.²

Menurut Syariat *mirats* adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.³ Sedangkan menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i.⁴ Ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut dengan ilmu *mawarits* atau yang lebih dikenal dengan ilmu *faraidh*.

Hukum waris yang disebut dengan istilah *faraidh* (dari kata: *Faridhah* atau *fard*, artinya: kewajiban yang harus dilaksanakan), karena di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu dan orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, yang wajib dibagikan kepada orang-orang tertentu. Dalam

¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. Cet.3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet.5 (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), hlm. 6.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 352.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet.1, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 340.

pengertian ini, hukum waris dititikberatkan pada bagian-bagian yang harus diterima waris.⁵

Menurut syariat, *faraid'* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena langsung bersumber dari Allah SWT. Tuhan yang menciptakan manusia dan maha mengetahui kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentanginya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang pembagian harta waris tersebut.⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, *faraidh* atau *mawaris* ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan.⁷ Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh as-Shabuni, bahwa *faraid* atau *mawaris* suatu ilmu untuk mengetahui cara perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.⁸ Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian istilah tersebut, di bawah ini dikemukakan kembali beberapa pendapat ulama lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut al-Mahalli, bahwa lafal *faraid* mengandung arti *mufradah* atau *muqaddarah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan warisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih banyak didapatkan bagian yang

⁵H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan....*, hlm. 343.

⁶Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam* (Jakarta: Nusantara Publissher, 2009), hlm. 1.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. 2. (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 77; Terdapat juga dalam tulisannya, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 78.

⁸Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41.

telah ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*.⁹

2. Menurut ‘Uwaidhah, *faraid* yaitu sebagai suatu bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Beranjak dari pengertian tersebut, maka ilmu yang membahas hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan disebut sebagai ilmu *faraid*.¹⁰
3. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa kata *fardh* secara istilah adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹¹

Warisan yang sering juga disebut dengan pusaka berarti harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹² Warisan sering dikatakan harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirqa*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI).¹³ Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan pengertian kata warisan, namun terdapat istilah yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan kata waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Mulia Group, 2008), hlm. 5.

¹⁰Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidhah, *Al-Jami’ fi fiqhi al-Nisa’*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Cet.28, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 532.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

¹²Moh. Rifa’I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 513.

¹³H. Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu *mawrits* atau ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Adapun warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mwarisi, dan yang diwarisi.

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*), yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukum.
- c. Yang diwarisi (*al-mauruts*), yakni peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *mirats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan, seperti qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.¹⁴

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau Rahim. Jika salah satu tidak ada maka tidak ada warisan.

Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak- laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab dia terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.¹⁵

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...., hlm. 346.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...., hlm. 346

Demikian juga peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambilnya. Namun, mereka tidak ada peninggalan.¹⁶

2. Dasar Hukum Warisan Dalam Fiqh Mawaris

Dasar hukum warisan dalam Islam mengacu pada sumber pada dua sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadi Rasulullah SAW. Ada begitu banyak dalil ayat maupun sunnah yang merupakan pensyariatan hukum waris umat Islam. Untuk itu, dalam bahasan ini dikutip beberapa ayat dan hadis saja secara umum. Dalam Al-Qur'an, paling tidak ditemukan tiga ayat yang secara khusus menerangkan jum'ah bagian dari ahli waris. Adapun ketiga Ayat tersebut adalah:

a. Surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ وَمِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝¹⁷

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

¹⁶Ibid.,

¹⁷QS. An Nisa': 11

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 11).

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa bagian-bagian tertentu, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing terhadap mayit. Bagian-bagian tersebut ketentuan yang pasti. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ayat tersebut menyebutkan memberikan isyarat bahwa pembagian warisan baik laki-laki maupun perempuan adalah keputusan Allah yang akan tetap berlaku tetap berlaku sampai akhir zaman.¹⁸

b. Surat An Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٩

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-tafsir Almunir; Fi Aqidah wa asy-syaria'ah wa al-manhaj*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 63.

¹⁹QS. An Nisa': 12

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An Nisa ayat 12).

c. Surat An Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَادٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا
إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya; mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum

ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisa: 176).²⁰

Di samping tiga ayat di atas, sebetulnya terdapat beberapa ayat lainnya juga berbicara masalah kewarisan, misalnya ditemukan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 8, dan ayat 33, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 180, dan ayat 240, kemudian dalam surat Al-ahzab ayat 4. Akan tetapi, pada ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai bagian-bagian warisan pasti yang diperoleh ahli waris sebagaimana yang tertuang pada surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 di atas. Selain di dalam Al-Qur'an, dasar hukum yang kedua mengenai warisan juga terdapat pada hadis Rasulullah SAW. Pada bagian ini akan dituliskan beberapa hadis saja, mengingat begitu banyak hadis mengenai warisan. Adapun bunyi hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Abdurrahman bin Ziyad, yaitu:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ. (رواه البيهقي)²¹

Artinya: Dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraid (pembagian warisan) yang adil. (HR. Baihaqi).

2. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

²⁰ QS. An Nisa': 176

²¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6 (Bainut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 427

²⁰ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*...., hlm. 431

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ. (رواه البيهقي)²²

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bagikan harta diantara para pemilik faraid (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki. (HR. Baihaqi).

Makna hadis ini berbicara tentang proses meneruskan pembagian harta warisan. Rasul menyebutkan bahwa jumlah bagian dan pihak-pihak yang mendapat bagian warisan secara pasti mengacu pada ketentuan surat An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, hadis ini juga secara khusus menerangkan tentang perolehan bagian dari sisa harta, yang harus diberikan kepada *ashabah* pihak laki-laki.

3. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدْسًا. (رواه البيهقي)²³

Artinya: Abu Ishaq dari ‘Amru bin Maimun dari Ma’qil bin Yasar Al Muzami, ia berkata; “Aku mendengar Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang menanyakan pembagian harta warisan yang didalamnya terdapat seorang kakek dimana ia memberi sepertiga atau sperenam (HR. Baihaqi).

Ketentuan dari hadis ini, dapat dipahami sebagai penjelas dari ketentuan ayat pertama, yaitu pada bagian warisan untuk ibu dan bapak, dan seterusnya ke atas. Ini artinya jika ayah tidak ada, maka kakek menempati posisi ayah, yaitu mendapat seperenam jika yang meninggal ada anak, dan sepertiga jika pewaris

²³*Ibid.*

tidak anak. Selain kedua dasar hukum diatas (Al-Qur'an dan Hadis), ijma' para ulama juga menjadi sebagai dasar hukum waris Islam. Ahmad Sarwat menyatakan bahwa para sahabat, bai'in dan para ulama yang mewarisi Nabi setelah berijma' tentang pensyaratan hukum waris.²⁴ Dari ketiga dasar hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa eksistensi hukum kewarisan dalam Islam menjadi hukum yang diakui serta pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

B. Rukun, Syarat Sebab, dan Penghalang Dalam Warisan

1. Rukun-Rukun Warisan

Rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Ada juga yang mengartikan rukun sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian didalam esensinya. Rukun dalam warisan ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*), yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- a. Yang diwarisi (*al-mauruts*), yakni peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *mirats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan, seperti qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah

²⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: DU Center, tt), hlm. 27.

terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.²⁵

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau Rahim. Jika salah satu tidak ada maka tidak ada warisan.

Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak- laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab dia terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.²⁶

Demikian juga peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengembilnya. Namun, mereka tidak ada peninggalan.²⁷

2. Syarat-Syarat Dalam Warisan

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur:

- a. Matinya muwarist (orang yang mewariskan)
- b. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwaris.
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Mati *hakiki* adalah kematian muwarris yang telah di yakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut di saksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti. Mati Hukmy adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, hlm. 346.

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*,

Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup.²⁸

Terkait dengan syarat yang ketiga yang disebut oleh Ahmad Sarwat, bahwa seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti dan jelas jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya akan membedakan jumlah yang diterima.²⁹

Harta warisan terdiri dari beberapa macam, walaupun lazimnya harta yang berwujud benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Mengenai hak-hak yang bukan berbentuk benda terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukumnya karena tidak terdapat petunjuk yang pasti dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³⁰

3. Sebab Saling Mewarisi Dalam warisan

Ada tiga hubungan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi, yaitu hubungan pertalian darah (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-Mushaharah*), dan memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*). Dengan demikian, sapat dijelaskan sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah:

a. Hubungan pertalian darah (*al-qarabah*)

Pertalian darah (*al-qarabah*) adalah semua ahli waris yang ada pertalian darah baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.³¹ Ahli waris yang mendapat warisan disebut dengan ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan

²⁸Hasby As-Shidiqy, *Fiqhul mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 18

²⁹Ahmad Sarwad, *Fiqh Mawaris*...., hlm. 27.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, hlm. 209.

³¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 315.

kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabtannya).³² Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya 21 ahli waris, 13 ahli waris laki-laki, dan 8 ahli waris perempuan.

Ahli waris *nasabiyah* laki-laki yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Kakek (dari garis ayah)
- 3) Anak laki-laki
- 4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman, saudara laki-laki ayah sekandung
- 11) Paman, saudara laki-laki seayah
- 12) Anak laki-laki paman sekandung.
- 13) Anak laki-laki paman seayah.

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki dan ayah.³³

Adapun ahli waris *nasabiyah* perempuan yaitu:

- 1) Ibu.
- 2) Nenek dari garis ibu.
- 3) Nenek dari garis ayah.
- 4) Anak perempuan.
- 5) Cucu perempuan garis laki-laki.
- 6) Saudara perempuan sekandung.

³²*Ibid.*, hlm. 303

³³*Ibid.*, hlm. 306

- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu.

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung.³⁴

b. Hubungan perkawinan (*al-mushaharah*)

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Dikarenakan adanya hubungan perkawinan antara simayat dengan seseorang tersebut.³⁵ Maka terdapat hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan karena adanya hukum perkawinan yang sah.

c. Hamba sahaya (*al-wala'*)

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah.³⁶ Dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. Menurut Muhammad bin shalih al-utsaimin, *wala'* artinya memerdekakan, yakni bagian *ashabah* yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan si mayit dan keluarga orang yang memerdekakan mendapat *ashabah binafsihi*, baik ia memerdekakan sebagai santunan ataupun disebabkan kewajiban, seperti zakat, nadzar, atau kafarat.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53.

³⁶ Muhamad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai....*, hlm 74.

³⁷ Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin, *Tas-Hiilul Faraa-idh*, ed. In, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*, (terj: Abu Ihsan Al-Atsari), Cet. 6. (Jakrta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 31.

4. Penghalang Warisan Dalam Islam

Penghalang warisan dalam Islam yang sudah disepakati ulama syari'at, yaitu jika salah satu hal tersebut ada, maka ia dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan, meskipun semua syarat dan sebab pewarisan sudah terpenuhi, ada tiga faktor. Pertama perbudakan, kedua pembunuhan yaitu ahli waris membunuh pewarisnya, dan ketiga perbedaan agama.

Adapun penghalang warisan Dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dimana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Didalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-nahl ayat 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui (QS. An Nahl: 75)

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia

sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.³⁸

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, karena terdapat hikmah didalamnya yang mana seandainya pembunuh tidak dilarang mengambil warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya, akan terjadi kekacauan yang merajalela dan tidak ketenangan dan ketentraman. Disamping itu, pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan. Adapun dari sisi syarat, pembunuhan tidaklah patut melakukan pembunuhan agar pelakunya dapat menguasai harta orang yang dibunuhnya serta memanfaatkannya.³⁹

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya telah menjadi penghalang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan orang yang telah dibunuhnya. Menurut ulama Hanafiyah golongan yang dapat menjadi penghalang mewarisi ada dua macam. Yang pertama pembunuhan yang bersanksi *qishash* yaitu kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain dengan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan seperti senjata tajam, alat peledak, dan lain sebagainya.⁴⁰ Dan yang kedua pembunuhan *Kafarah* yaitu pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan budak seorang wanita Islam atau kalau ini tidak mungkin ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.⁴¹

Menurut golongan Malikiyah, pembunuhan dengan sengajalah yang dapat menghalangi mendapat warisan, menyebabkan qisas, diyat, dan kafarat dapat

³⁸Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai....*, hlm. 76.

³⁹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris....*, hlm. 33.

⁴⁰Fatur Rahmah, *Ilmu Waris*, hlm. 86.

⁴¹Fatur Rahman, *Ilmu waris....*, hlm. 87.

menghalangi pelakunya dari mendapatkan warisan. Sedangkan menurut golongan syafi'i berpendapat bahwa segala pembunuhan dapat menjadi penghalang kewarisan, sekalipun pembunuhan dilakukan karena persaksian atau menambah persaksian.

c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama disini adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agama orang yang mewarisi harta itu kafir, sedangkan harta yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.⁴² Sebagaiman firman Allah dalam sura An Nisa' ayat: 14, sebagaimana yang berbunyi:

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤﴾

Artinya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An Nisa': 141).

C. Warisan Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris (Hukum adat waris) adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.⁴³

Menurut Soepomo hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu

⁴²Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*..., hlm. 34.

⁴³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 260.

angkatan manusia (*generative*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak ayau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.⁴⁴

Menurut Barend Ter Harr B. Zn, dalam bukunya yang berjudul *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht* yang di terjemahkan oleh Soebakti Poesponoto hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan.⁴⁵

Dari keseluruhan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat dipahami bahwa hukum waris adat adalah perpindahan harta dari pewaris terhadap ahli waris tidak hanya ketika pewaris meninggal, pengalihan harta dari pewaris terhadap ahli waris yang keduanya justru masih hidup, bukan disebut dengan warisan, tetapi dapat dimaknai sebagai hibah.

D. Bagian Harta Warisan Fiqh Mawaris dan Hukum Adat

1. Bagian Warisan Menurut Fiqh Mawaris

Pembahasan mengenai pembagian kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dengan bahasan dasar hukum kewarisan Islam seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Karena dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an, sebagai sumber yang pasti dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an pada ketentuan surat An-Nisa' ayat 11,12, dan ayat 176. Disebutkan pada ketiga

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 259

⁴⁵Barend Ter Haar B. Zn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 231.

ayat tersebut, Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam Al-Qur'an dalam angka yang pasti, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

Berdasarkan bunyi ketiga ayat dalam surat An-Nisa' sebelumnya, dapat ditentukan jumlah sebanyak 13 orang, yaitu:

Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal:

- a. Hak anak laki-laki dan anak perempuan:
 - 1) Anak perempuan tunggal saja mendapat $\frac{1}{2}$.
 - 2) Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $\frac{2}{3}$.
 - 3) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.
- b. Hak ibu dan ayah dengan uraian:
 - 1) Ibu dan ayah masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak.
 - 2) Ibu menerima $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - 3) Ibu menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.
- c. Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Ayat 12 berbicara tentang dua hal:

- a. Hak warisan suami atau istri dengan uraian:
 - 1) Suami yang kematian istri menerima hak $\frac{1}{2}$ bila istrinya tidak ada yang meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ kalau istrinya ada meninggalkan anak.
 - 2) Istri yang kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak ada yang meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika sang suami meninggalkan anak.
- b. Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:
 - 1) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$.
 - 2) Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat $\frac{1}{3}$.

Ayat 176 berbicara tentang dua hal:

- a. Kalalah didefinisikan sebagai “seseorang yang meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan anak”.
- b. Bila pewaris adalah kalalah, saudara menerima hak dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Seorang saudara perempuan saja mendapat $\frac{1}{2}$.
 - 2) Dua orang (atau lebih) saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$.
 - 3) Bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki sebesar dua perempuan.⁴⁶

Disamping bagian-bagian tertentu di atas, dalam hukum waris Islam juga ditetapkan bagian lainnya yang akan diterima oleh pihak *Ashabah*. Secara bahasa, *ashabah* adalah kerabat dekat laki-laki dari ayah. Sedangkan menurut istilah, yaitu setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu (*al-fard*) dalam pembagian harta warisan, atau ahli waris yang mengambil sisa harta.⁴⁷ Dapat dipahami bahwa bagian warisan dalam Islam tidak hanya seperti yang telah ditentukan secara tertentu tetapi juga bagian sisa yang akan diterima oleh ahli waris, setelah harta warisan dibagi kepada pihak-pihak yang mendapat bagian pasti (*ashab al-furud*), atau bagian sisa tersebut langsung dibagikan kepada pihak *ashabah* mengingat *ashab al-furud* tidak ada. Adapun dalil terkait bagian sisa ini, diambil dari hadits Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Bagilah harta diantara para ahli waris berdasarkan Al Qur’an. Apa yang

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 5. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 44-45.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 45.

ditinggalkan, maka yang lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.”⁴⁸

2. Bagian Warisan Dalam Hukum Adat

Terkait dengan bagian warisan dalam hukum adat, beberapa literatur menyebutkan, bagian-bagian harta waris adat disesuaikan dengan sistem hukum waris adat dimasing-masing daerah tertentu. Dikarenakan masing-masing wilayah memiliki bangunan hukum adat tersendiri, termasuk hukum dalam mengoperkan harta dari seorang kepada orang lain melalui jalan warisan. Di Indonesia ini kita menjumpai tiga system bagian kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:

- a. Sistem Kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, seperti (Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau). Sejauh pengamatan penulis, sistem pewarisan *kolektif* ini nampaknya yang diterapkan pada masyarakat aneuk jemie di kecamatan TapakTuan, yang notabene menjadi fokus penelitian ini.
- c. Sistem kewarisan mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.⁴⁹

Dapat dipahami bahwa bagian dalam warisan hukum adat disesuaikan dengan sistem hukum warisan yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga

⁴⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Thaufiq Abdurrahman, jld. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 549.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 260.

sistem pewarisan diatas , maka dapat dinyatakan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem *individual* yaitu bagian waris tersebut telah ditentukan sebelumnya, sehingga bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut menjadi hak milik yang mewarisinya. Artinya bahwa ahli waris lain tidak dapat menguasai bagian yang telah ditentukan tersebut. Untuk bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem kewarisan *kolektif* yang mana bagian warisnya ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem *mayorat* yaitu seluruh bagian waris ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak milik anak tertua, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan. Jadi, ketiga sistem pewarisan ini, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya memiliki bagian waris yang berbeda-beda.

Selain itu, pada hukum waris adat juga sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Seperti pengaruh garis keturunan *patrilineal* dengan konsep kebapakan, garis keturunan *matrilineal* dengan konsep keibuan, dan konsep garis keturunan *parental* atau *bilateral* dengan konsep keibubapakan.⁵⁰ Jika dalam suatu masyarakat adat menganut salah satu dari garis keturunan tersebut, maka bagian waris juga berbeda-beda. Bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan *patrilineal* memberikan warisan secara penuh kepada golongan laki-laki, sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan *matrilineal* memberikan warisan secara penuh kepada perempuan dan keturunannya. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan *parental* dan *bilateral* maka akan memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

Dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat dalam hal penentuan bagian warisan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini tidak semata dilihat dari besar dan kecilnya jumlah bagian yang didapatkan, tetapi dapat juga dilihat pada waktu proses pembagian harta warisan. Dimana, didalam Islam

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat....*, hlm. 260.

proses pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal, namun didalam hukum adat, proses pembagian juga bisa dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau telah meninggal.

E. Hukum Pembagian Warisan Dalam Fiqh Mawaris

Didalam *fiqh mawaris* hukum pembagian warisan jika dipelajari secara seksama tidaklah terlalu sulit, mengingat asas dasar mengenai hukum pembagiannya yang telah dituangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasul. Namun, kemudian ulama membuat beberapa kaidah umum tentang siapa yang harus didahulukan, dan siapa saja terhibab atas bagian waris. Akan tetapi, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu diselesaikan hak-hak simayit, seperti biaya pengurusan jenazah, wasiat pewaris jika selama hidup pewaris ada menyampaikan tentang wasiat, dan hutang selama pewaris hidup. Dapat dipahami dari potongan ayat surat an-nisa' ayat 12:

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ⁵¹

Artinya: “Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”. (QS. An-Nisa':12).

Ayat diatas dapat dipahami bahwa pembagian warisan merupakan suatu yang utama dilakukan, tetapi sebelum pembagian dilakukan lebih diutamakan kepentingan-kepentingan yang menyangkut pribadi simayit (pewaris). Jika setelah selesai semua kepentingan simayit seperti biaya pengurusan jenazah, wasiat pewaris jika selama hidup pewaris ada menyampaikan tentang wasiat, dan hutang selama pewaris hidup, baru kemudian harta warisan dapat dibagikan kepada pihak ahli waris. Adapun bagian-bagian tersebut dikenal dengan istilah

⁵¹QS. An-Nisa': 12

furudh al-muqaddarah adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagian ahli waris yang ditinjau dari jumlah bagiannya:⁵²

1. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan yang berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat dari golongan perempuan. Berikut ini pihak-pihak yang dimasukkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Suami, dengan syarat ia dan istrinya yang telah wafat tidak memiliki anak cucu baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Anak perempuan kandung, dengan syarat tidak adanya anak laki-laki, atau anak perempuan, artinya anak perempuan itu tunggal.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, ia adalah cucu perempuan tunggal, ia tidak mempunyai saudara laki-laki (saudara sepupu).
- d. Saudara perempuan sekandung, dengan syarat pewaris tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, ia hanya seorang diri tanpa ada saudaranya yang sekandung, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, tidak pula mempunyai keturunan (baik laki-laki ataupun perempuan).
- e. Saudara perempuan se ayah, dengan syarat ia tidak mempunyai saudara dan saudari se ayah, artinya ia tunggal, Kemudian pewaris tidak mempunyai saudara dan saudari perempuan sekandung, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta

⁵²Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Fakhruurazi M. Yunus (ed.), kata pengantar Syahrizal Abbas, cet. 1 (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 49.

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu ibu dan saudara seibu atau lebih (baik laki-laki maupun perempuan). Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, atau tidak pula mempunyai laki-laki dari anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai saudara atau saudari, atau pewaris hanya mempunyai saudara/saudari satu orang, baik sekandung, se-ayah, atau se-ibu. Kemudian ibu mewaris bersama dengan suami atau istri, dan ayah. Bagian sepertiga diberikan kepada ibu jika bagian suami atau istri telah lebih dulu diberikan, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah.
 - b. Dua saudara/saudari seibu atau lebih, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, kemudian pewaris tidak memiliki ayah atau kakek, disyaratkan juga saudar/saudari dua orang atau lebih. Bagian sepertiga yang didapat dibagi sama rata.
3. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Suami, dengan syarat jika ia mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Istri, dengan syarat jika ia dan suaminya yang telah wafat tidak mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

4. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada tujuh orang. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ayah, dengan syarat jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan.
- b. Kakek sah (ayah dari bapak), dengan syarat pewaris tidak mempunyai keturunan anak perempuan.
- c. Ibu, dengan syarat jika pewaris mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian disyaratkan pula jika pewaris mempunyai dua orang saudar/saudari atau lebih, baik sekandung, se-ayah, atau se-ibu.
- d. Cucu perempuan, satu orang atau lebih, dengan syarat pewaris harus mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan ini, anak perempuan mendapat setengah, dan cucu perempuan mendapat seperenam untuk menggenapi dua pertiga bagian waris.
- e. Saudara perempuan se-ayah satu orang atau lebih, dengan syarat pewaris mempunyai seorang saudara perempuan sekandung, hali ini sama halnya seperti cucu perempuan pada huruf d.
- f. Saudara laki-laki atau perempuan se-ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai ayah, kakek dan seterusnya ke atas, dan pewaris juga tidak mempunyai anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
- g. Nenek (pihak ayah ataupun pihak ibu), dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai ibu.

5. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya istri, baik satu orang atau lebih dengan syarat adanya anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

6. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta

Ahli Waris yang berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris ada empat orang, keempatnya dari pihak perempuan. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Dua anak perempuan kandung atau lebi, dengan syarat jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris).
- b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, kemudia pewaris juga tidak mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai ayah, kakek, anak atau cucu (laki-laki atau perempuan), kemudia saudara perempuan sekandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan se-ayah, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah, kakek, cucu, saudara (laki-laki ataupun perempuan) sekandung. Kemudian saudara perempuan se-ayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.⁵³

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan tersebut merupakan cara penyelesaian pembagian harta waris menurut *fiqh mawaris* dan hukum Islam, yang mana diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis rasul. Dalam proses pembagiannya juga dikenal adanya pihak-pihak yang terhalang untuk mendapatkan warisan, baik terhalang secara penuh atau terhalang sebagian.

⁵³Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam.....*, hlm. 49-59.

Dalam *fiqh mawaris*, pihak-pihak yang terhalang untuk mendapatkan warisan tersebut dinamakan *al-mahjub*, sedangkan penghalang atau penggugur disebut dengan *al-hajb*, yaitu pihak yang menghalangi pihak lain untuk mendapatkan warisan.⁵⁴



⁵⁴*Ibid.*, hlm. 77

BAB TIGA

RUMAH TUO DALAM ADAT ANEUK JAMEE DI KECAMATAN TAPAK TUAN

A. Profil Kecamatan Tapak Tuan dan Sejarah Suku Aneuk Jamee Di Kecamatan Tapak Tuan

1. Profil Kecamatan Tapak Tuan

Kecamatan Tapaktuan merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Aceh Selatan, dan juga ibukota dan pusat pemerintahan kabupaten Aceh Selatan. Daerah kabupaten Aceh Selatan secara umum memiliki luas 3.841,60 km², dengan letak koordinat pada 2°22'36"-4°06'00" LU dan 90°35'34"-96°35'34" BT. Keseluruhan jumlah kecamatan, dan kelurahan/gampong pada kabupaten ini yaitu 18 (delapan belas) kecamatan dan 260 (dua ratus enam puluh) kelurahan/gampong.¹

Tapaktuan merupakan wilayah kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan *Kota Naga*. Etnis Aneuk Jamee sendiri lebih sering menyebut kota ini dengan sebutan "Taluak".

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapaktuan. Ibu kota Kecamatan Tapaktuan terletak di Gampong Pasar. Secara geografis, Kecamatan Tapaktuan memiliki luas 92,06 km² (9.206 Ha). Adapun batas-batas kecamatan ini yaitu:

- Sebelah utara : Kecamatan Kluet Utara
- Sebelah Selatan : Kluet Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Samadua
- Sebelah Timur : Samudera Indonesia

¹<http://www.acehselatankab.go.id>

Secara khusus , Kecamatan Tapaktuan terdiri dari 15 (lima belas) kelurahan/gampong. Berikut dapat disajikan tabel nama-nama gampong di Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan.

KEMUKIMAN DAN GAMPONG DI KECAMATAN TAPAK TUAN		
No.	Kemukiman	Gampong
1.	Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunung Kerambil 2. Air Berudang 3. Lhok Keutapang 4. Hilir 5. Padang 6. Jambo Apha 7. Hulu 8. Tepi Air
2.	Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar 2. Lhok Bengkuang 3. Lhok Bengkuang Timur 4. Pantan Luas 5. Batu Itam 6. Panjupian 7. Lhok Rukam 8. Air Pinang

Sumber: BPS Kecamatan Tapak Tuan 2018.²

Berdasarkan tabel diatas, maka yang menjadi objek penelitian pada pembahasan ini ada beberapa gampong dari kemukiman hilir dan hulu yaitu gampong gunung kerambil, hilir, hulu, dan lhok bengkuang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tapaktuan, penduduk di kecamatan ini rata-rata sebagai nelayan. Adapun kondisi sosial dalam kaitan dengan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Mengingat, fasilitas sekolah baik tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA masih minim. Terhitung hingga tahun 2018, fasilitas bangunan hampir tidak ada setiap gampong. Sebagaimana data BPS, jumlah fasilitas TK berjumlah 8 bangunan, SD berjumlah 22 bangunan, SMP berjumlah 4 bangunan, dan SMA berjumlah 5

²BPS Kecamatan Tapak Tuan 2018.

bangunan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada pada 16 gampong yang totalnya berjumlah 23.300 jiwa.³

Dalam masalah hukum perdata keluarga, biasanya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan hukum kekeluargaan dan asas musyawarah. Dalam masalah-masalah tertentu, seperti harta warisan dan perkawinan, masyarakat masih terlihat kental dengan praktek hukum adatnya. Namun, dalam ranah pidana dan perdata umum, biasanya penyelesaian kasus dilimpahkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana aturan yang berlaku dalam Qanun-Qanun Aceh.⁴

2. Sejarah Suku Aneuk Jamee di Kecamatan Tapak Tuan

Mengenai sejarah suku Aneuk Jamee, tidak ada suatu sumber otentik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui asal usul mereka. Namun dapat dilihat dari beberapa bukti yang ada, seperti:

- a. Dari segi nama suku Aneuk Jamee, di mana menurut kamus umum Indonesia Aceh, cetakan I (M. Hasan Basry), mengartikan bahwa kata Aneuk Jamee terdiri dari kata Aneuk yang berarti “anak (laki-laki atau perempuan) sesuatu yang berbentuk kecil”, sedangkan Jamee berarti “tamu”. Disini diartikan bahwa nama suku aneuk jamee adalah “suatu suku yang ada di Kecamatan Tapaktuan berasal dari Minangkabau (Sumatera Barat)”.
- b. Dari segi adat istiadat, dimana akibat adanya kaum pendatang dari daerah Minangkabau, maka adat istiadat yang ada di Kecamatan Tapaktuan sudah banyak dipengaruhi oleh adat istiadat kaum pendatang. Ini terbukti dalam adat perkawinan seperti dalam adat “tendai”. Dalam adat tendai ini pelaksanaannya

³Data lengkapnya dapat dilihat pada lampiran dalam “BPS Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan dalam angka 2018”.

⁴Wawancara dengan Munawir, Ketua Mukim Hulu, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapak Tuan.

semuanya berasal dari Aceh, namun bahasa yang digunakan pada acara tersebut adalah bahasa jamu (bahasa pendatang dari Minangkabau).

- c. Dari segi tempat (adanya nama Gampong Padang) yang mana Gampong Padang ini terletak di Kecamatan Tapaktuan
- d. Dari segi kebudayaan suku aneuk jamee merupakan kombinasi dari budaya Aceh dan budaya Minangkabau (Sumatera Barat). Terlebih dari tata cara dan perlengkapan adat pengantin wanita yang menambahkan sunting semacam mahkota di kepala dengan meminjamkan pada adat dari daerah Bukit Tinggi. Sementara pakaian adat pria memakai pakaian adat Aceh.⁵
- e. Dari segi bahasa, di mana bahasa yang digunakan di Kecamatan Tapaktuan adalah bahasa Jamee. Bahasa Jamee berasal dari Minangkabau yang mana telah menyerap beberapa unsur dan kata bahasa Aceh. Yang mana bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi.⁶
- f. Dari segi kepercayaan, masyarakat suku Aneuk Jamee merupakan penganut agama Islam.

Maka berdasarkan bukti-bukti di atas, orang-orang tua dan pemuka-pemuka adat di Kecamatan Tapaktuan dan sekitarnya cenderung berpendapat bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah Minangkabau (Sumatera Barat).

Menurut bapak Bustami, suku aneuk jamee merupakan perpaduan antara kaum pendatang dari Minangkabau (Sumatera Barat) dengan penduduk asli Aceh. Kurun waktu, mereka berbaur dengan orang-orang

⁵Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019, di Tapaktuan.

⁶Wawancara dengan Syamsuar Manaf, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019, di Tapaktuan.

Aceh yang ada di daerah tersebut. Pembauran tersebut dipermudah oleh kepercayaan Islam yang sama-sama mereka anut. Tapi, pada akhirnya mereka percaya bahwa itu adalah orang Aceh atau orang Minangkabau, akan tetapi penduduk baru yang memiliki budaya dan bahasa tersendiri.⁷

Pada masa dahulu, orang-orang Minangkabau (Sumatera Barat) berimigrasi ke Tapaktuan, karena adanya perang paderi yang terjadi di Sumatera Barat sekitar tahun 1803. Para imigrasi tersebut, pertama sekali berdomisili di sebuah Gampong, yang mana Gampong tersebut adalah Gampong Padang. Pada saat itu diantara mereka banyak juga yang melangsungkan perkawinan dengan penduduk asli (Aceh). Akibat dari perkawinan itu, maka lahirlah suku aneuk jamee.⁸

Hal ini juga dikuatkan oleh H. Syamsuar Manaf yang mengatakan bahwa persamaan suku aneuk jamee, karena nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau (Sumatera Barat). Lebih lanjut dikatakan bahwa kaum pendatang dari Minangkabau itu datang ke Tapaktuan kira-kira abad 17 M.⁹

Juga terdapat bukti lain dimana di Kecamatan Tapaktuan bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi adalah bahasa jamu (bahasa jamee). Yang mana bahasa jamu ini sangat mirip dengan bahasa Padang (Sumatera Barat), perbedaan hanya terletak pada logatnya saja.

Dapat disimpulkan, bahwa suku Aneuk Jamee adalah “suku yang berasal dari perpaduan antara kaum pendatang dari Minangkabau dengan penduduk asli (Aceh)”.

⁷Wawancara dengan H. Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapaktuan.

⁸*Ibid*, tanggal 14 Agustus 2019.

⁹Wawancara dengan H. Syamsuar Manaf, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapaktuan.

B. Praktik pembagian dalam warisan adat aneuk jamee

Berdasarkan penjelasan awal penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem pembagian harta waris rumah tuo dalam *fiqh mawari's* dengan praktek pembagian warisan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan.

Sebagaimana *fiqh mawari's*, pembagian warisan baik itu rumah, tanah, maupun harta lainnya sudah ditetapkan bagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dua banding satu (2:1). Artinya, antara anak laki-laki dan anak perempuan sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Namun, dalam praktik pembagian harta warisan adat aneuk jamee, masyarakat memandang anak perempuan lebih diutamakan daripada anak laki-laki.

Menurut Zulkifli, salah seorang warga gampong Lhokbengkuang yang ada di Kecamatan Tapaktuan, beliau mengungkapkan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan dan anak laki-laki, maka rumah tuo tersebut diberikan kepada anak perempuan, bahkan anak perempuan yang kehidupannya jauh lebih rendah dibandingkan anak perempuan lain di dalam keluarga tersebut.¹⁰ Lebih lanjut, ditegaskan pengutamaan anak perempuan dalam keluarga terkait harta waris ini tidak terlepas dari musyawarah keluarga sebagai langkah untuk masing-masing anggota keluarga dalam menetapkan bagian-bagian warisan sesama mereka.¹¹ Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Ishar, beliau juga merupakan warga dari gampong Lhokbengkuang, yang mana intinya rumah tuo lebih diutamakan kepada anak perempuan, tetapi hal ini harus dilakukan

¹⁰Hasil wawancara dengan Zulkifli, warga Gampong Lhokbengkuang, Kemukiman Hulu, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapak Tuan.

¹¹*Ibid.*,

setelah dilakukan musyawarah keluarga, agar tidak timbul kericuhan dikemudian hari.¹²

Penetapan harta waris rumah tuo yang didapatkan oleh anak perempuan dipahami sebagai adanya perhatian keluarga terhadap anak perempuan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat, bahwa praktek pembagian harta waris rumah tuo yang didapatkan oleh anak perempuan tidak diketahui kapan awalnya, tetapi menurut masyarakat pembagian semacam ini telah dipraktekkan sejak dahulu.

Adapun Transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Kheucik

Hasil wawancara dengan Taslim, selaku kheucik Gampong Hilir.

“Anak perempuan dipandang anak yang lemah. Maka, untuk itu harus ada perhatian khusus dalam keluarga, dan orang tua tidak ingin anak perempuannya meninggalkan rumah tersebut. Apabila terdapat beberapa anak perempuan dalam satu keluarga, maka dilihat dari taraf kehidupannya, maka lebih diutamakan terhadap anak perempuan tersebut. Bahkan orang tua menjual rumah tuo tersebut kepada anak perempuan yang taraf kehidupannya lebih rendah, dengan harga yang lebih relatif murah dari harga rumah biasanya, setelah adanya kesepakatan keluarga, atau yang disebut dengan *jual bali-bali mintak* yang artinya jual beli-beli mintak”.¹³

Hasil wawancara dengan Julizar Iskandar, Kheucik Gampong Hulu

“Praktek pembagian rumah tuo yang diberikan oleh anak perempuan telah dilakukan sejak dahulu, yang mana diberikan pewaris kepada anak perempuan ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga atau orang tuanya. Pemberian semacam ini tentunya didahului musyawarah, untuk ditetapkan masing-masing bagian waris anak lainnya, agar tidak terjadinya permusuhan didalam keluarga nantinya.

¹²Wawancara dengan Ishar, warga Gampong Lhokbengkuang, Kemukiman Hulu, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapak Tuan.

¹³Wawancara dengan Taslim, Kheucik Gampong Hilir, Kemukiman Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Biasanya anak laki-laki mendapatkan harta selain rumah, seperti gunung, maupun lainnya”.¹⁴

Setidaknya, dari dua keterangan diatas dapat disimpulkan satu gambaran umum bahwa praktek pembagian rumah tuo yang diberikan kepada anak perempuan telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pembagian ini tidak lain adalah sebagai manifestasi dari hasil musyawarah, serta tujuannya yaitu keadilan antara masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga.

2. Tokoh Adat

Hasil wawancara dengan Bustami, salah satu Tokoh Adat Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pembagian warisan rumah tuo dalam adat aneuk jamee diberikan kepada anak perempuan, karena perempuan dianggap lemah dalam masyarakat adat aneuk jamee, tidak kuat dalam bekerja, dan rumah yang mendiami perempuan sedangkan laki-laki sering keluar rumah untuk bekerja, maka rumah tuo tersebut diberikan kepada anak perempuan, dengan istilah *Limpapeh ditangah tampak, tampek bamanjo dusanak yang datang*. Yang artinya perempuan dalam masyarakat adat aneuk jame adalah tempat bermanja sanak saudara yang datang”.¹⁵

Hasil wawancara dengan Syamsuar manaf, salah satu Tokoh Adat Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Rumah tuo diberikan kepada anak perempuan, karena dalam adat aneuk jamee apabila perempuan tersebut menikah maka dia harus tinggal dirumah tersebut, dan apabila dibawa kerumah laki-laki (suami dari anak perempuan) dikhawatirkan akan timbul keributan di

¹⁴Wawancara dengan Julizar Iskandar, Kheucik Gampong Hulu, Kemukiman Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

¹⁵Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapaktuan.

dalam rumah si suami, maka diberikan lah rumah tuo tersebut kepada anak perempuan untuk didiami”.¹⁶

3. Tokoh Agama

Hasil wawancara dengan Nasir Khadir, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hukum waris yang dipraktekkan di lapangan banyak yang berbeda dengan hukum waris Islam. Dalam hal rumah tuo diberikan kepada anak perempuan, setelah melakukan musyawarah bersama ninik mamak dan ahli waris lainnya, sebab anak perempuan dia belum tentu memiliki rumah sendiri dan rumah tuo tersebutlah tempat berkumpul, dan anak perempuan sulit untuk membangun rumah sendiri sedangkan anak laki-laki mampu untuk membangun rumah sendiri walaupun kecil. Dan anak perempuan tersebut juga bisa membeli rumah tersebut dengan *bali-bali mintak*. *Bali-bali mintak* (beli-beli mintak) disini dimaksud dengan jual beli yang tidak menurut harga pasaran akan tetapi jual beli dengan pertimbangan persaudaraan. Harus adanya surat lengkap agar tidak timbulnya dakwa yang berakibat putusya pesaudaraan, untuk menjadi bukti yang konkrit dan diakui hukum. Yang intinya anak perempuan pada umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, dan dianggap lemah, dan pertimbangan lainnya”.¹⁷

Hasil wawancara dengan Khairizal Mouna, selaku Tokok Agama di Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Secara hukum Islam tidak tepat, karena tidak boleh salah seorang ahli waris mendapatkan keuntungan dari harta yang ditinggalkan, sementara ahli waris lain tidak mendapatkan haknya. Di dalam hukum Islam tidak adanya harta yang tertahan dalam pembagiannya, dan harus dibagi habis. Namun, apabila ditinjau menurut hukum adat maka warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee didasarkan dari sebuah kemaslahatan dan martabat perempuan, rumah merupakan simbol tempat pemersatu dan berkumpul keluarga (*clan*). Sementara penempatan perempuan di dalam rumah tuo itu

¹⁶Wawancara dengan Syamsuar Manaf, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapaktuan.

¹⁷Wawancara dengan Nasir Khadir, Tokoh Agama Tapaktuan, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

bukanlah untuk dimiliki tetapi merupakan bagian dari hak tinggal atau pemanfaatan, bilamana rumah tuo tersebut tidak lagi digunakan atau didiami, maka rumah tuo tersebut dipulangkan kepada ahli waris asal. Ahli waris asal disini adalah ninik mamak, untuk diselesaikan atau dibagikan. Biasanya dalam pembagian diutamakan kepada anak perempuan. Juga pembagian disini bisa dalam bentuk penjualan, yang mana penjualan tersebut diutamakan kepada perempuan yang lebih memerlukan yang disebut dengan *bali-bali mintak* (beli-beli mintak), yang disebut dengan bali-bali mintak adalah harga yang lebih murah dari harga biasanya. Persoalan yang muncul dalam warisan rumah tuo pada masyarakat adat aneuk jamee ialah adanya harta yang tertahan dalam pembagian dan adanya pemanfaatan harta warisan dari sebagian ahli waris. Pada intinya, perempuan dianggap lemah, dan orang tua sangat malu apabila anak perempuan nya tidak mempunyai rumah, karena rumah tuo tersebut ada tempat *suruik* (surut atau kembali) apabila terjadinya perceraian di dalam pernikahan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.¹⁸

Hasil Wawancara dengan Dedi Sastra, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Di dalam sistem hukum waris Islam, memang tidak ditemukan pengutamakan pemberian harta waris rumah tuo kepada anak perempuan, melainkan dalam Islam justru memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Penetapan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis cukup beralasan. Karena laki-laki dipandang mempunyai tanggung jawab lebih besar. Tetapi, dalam praktek masyarakat, banyak pertimbangan-pertimbangan lain, di mana anak perempuan lebih diutamakan haknya, bahkan bagiannya lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki. Menurut beliau pembagian warisan rumah tuo dalam adat aneuk jamee, pada umumnya diberikan kepada anak perempuan, dan sudah menjadi turun temurun, bahkan anak perempuan yang kehidupannya kurang dalam sisi finansial. Sebelum pembagian dilaksanakan harus ada kesepakatan bersama, ikhlas menerima, dan ridha seluruh ahli waris. Paling tidak sudah diketahui cara pembagian secara hukum Islam. Yang intinya, anak perempuan dianggap lemah dan belum mendapat pekerjaan, sedangkan saudara

¹⁸Wawancara dengan Khairizal Mouna, Tokoh Agama Tapaktua, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

laki-laki dianggap kuat dan sudah bekerja. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangannya”.¹⁹

Dapat dipahami bahwa antara praktek di dalam masyarakat dengan konsep yang ada dalam *fiqh mawaris* memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Praktek pembagian warisan yang mengutamakan anak perempuan seperti yang terjadi di Kecamatan Tapaktuan memang didasari atas asas kekeluargaan dan dilakukan melalui musyawarah keluarga. Artinya, kecil kemungkinan antara masing-masing ahli waris untuk tidak setuju dengan pembagian tersebut.

Mengenai kasus yang terjadi dalam kaitan praktek pembagian harta waris di Kecamatan Tapaktuan, sejauh ini peneliti menemukan ada enam kasus pembagian waris dengan menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris penerima hak rumah tuo. Jumlah kasus ini memang cukup sedikit, karena dalam lapangan banyak keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dan bahkan ada yang belum membaginya, dikarenakan pewarisnya masih hidup, dan ada juga keluarga yang memiliki anak perempuan, tetapi anak tersebut justru lebih mengutamakan pembagian secara hukum Islam. Keenam kasus tersebut hanya di teliti pada tiga gampong, yaitu 3 kasus terjadi di Gampong Hulu terjadi pada tahun 2018, 2 di Gampong Hilir terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dan 1 di Gampong Lhokbengkuang terjadi pada tahun 2017.

Sebagaimana keterangan Leni dan Zulfa, masing-masing warga Gampong Hulu dan warga Gampong Hilir, bahwa tiga kasus tersebut, pihak keluarga menetapkan rumah tuo sebagai bagian warisnya, dan menjualnya kepada anak perempuan, yang menggunakan sistem *bali-bali mintak* (beli-beli mintak). Yang mana rumah tuo tersebut dijual dengan harga yang sangat

¹⁹Wawancara dengan Dedi Sastra, Tokoh Agama Tapaktuan, pada tanggal 15 Mei 2019 di Tapaktuan.

murah oleh anak laki-laki kepada anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan hasil dari penjualan, dan anak perempuan mendapatkan rumah tuo tersebut. Dalam hal ini, rumah yang ditetapkan sebagai bagian warisan anak perempuan tersebut merupakan bagian warisan yang memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan harta waris lainnya, seperti gunung. Di mana gunung dan satu kasus lainnya di Gampong Lhokbengkuang ditambah dengan gunung. Pada kasus ini, disebutkan bahwa harta waris orang tua cukup banyak.²⁰

Menurut keterangan Khairizal Mouna dan Taslim, masing-masing adalah sebagai tokoh agama dan Kheucik Gampong Hilir, bahwa keempat kasus pembagian warisan di gampong tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga, termasuk keduanya hadir dalam memberikan masukan-masukan atas musyawarah tersebut. Intinya, bahwa asas musyawarah yang dilakukan dalam pembagian warisan ini menemukan rasa keadilan dan keikhlasan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan.²¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kasus-kasus pembagian warisan cukup banyak. Tetapi, dalam kasus lain, justru anak perempuan tidak ada, artinya ahli waris hanya terdiri dari anak laki-laki. Selain itu, dikemukakan juga bahwa meskipun ada anak perempuan, tetapi anak perempuan sendiri telah memiliki pekerjaan yang mapan, bahkan ada yang telah menikah yang suaminya pegawai negeri sipil dan mempunyai rumah sendiri, selanjutnya ia

²⁰Wawancara dengan Leni, warga Gampong Hulu, kemudian hasil wawancara dengan Zulfa, warga Gampong Hilir, Kemukiman Hilir, Kecamatan Tapaktuan, pada tanggal 16 Agustus 2019 di Tapaktuan.

²¹Wawancara dengan Khairizal Mouna dan Taslim, selaku Tokoh Agama dan Kheucik Gampong Hilir. Wawancara ini peneliti lakukan pada saat berkunjung ke rumah kediaman beliau di Gampong Hulu dan di Gampong Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan kesepakatan bersama baik secara *fiqh mawaris* maupun hukum adat.²²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat di simpulkan bahwa praktek pembagian warisan terhadap anak perempuan masih tetap dilakukan dalam masyarakat Kecamatan Tapaktuan hingga saat ini, dalam beberapa kasus yang telah disebutkan, bahwa anak perempuan diberikan bagian lebih besar dengan ahli waris anak laki-laki dalam masyarakat Tapaktuan hingga saat ini. Meskipun demikian, berdasarkan kesadaran keluarga dan anak perempuan, pembagian warisan bisa saja dilakukan sama rata, dan secara hukum Islam hal ini disesuaikan dengan hasil musyawarah dari masing-masing ahli waris.

C. Pembagian Warisan Rumah Tuo Dalam Adat Aneuk Jamee Menurut Fiqh Mawaris

Perlu dijelaskan bahwa dalam konstruksi hukum waris yang dibangun dalam hukum Islam, merupakan konstruksi hukum Islam yang bersifat keadilan yang berimbang. Artinya anak laki-laki mempunyai hak yang sama dengan anak perempuan. Hal ini mengacu pada ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

²²*Ibid.*,

Berdasarkan ketentuan ayat diatas, dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir al-sabuni,²³ Sayyid Quthb,²⁴ dan Quraish Shihab,²⁵ menyebutkan bahwa kata “*ma'ruf*” dalam ayat tersebut adalah berlaku adil dan baik dalam hal pembagian warisan kepada para ibu dan sanak kerabat, termasuk kepada anak keturunan. Meskipun ayat tersebut telah dikhususkan (atau dalam sebagian literatur disebutkan ayat ini telah dihapus atau di *nasakh*) oleh hadis yang berbunyi: “*la wasiyah li waris*”, artinya tidak ada wasiat kepada ahli waris (ayah dan ibu), tetapi tetap bangunan umum dalam konsep hukum waris Islam adalah asas keadilan.

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa salah satu dari lima asas kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang ini intinya terkait dengan masalah hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Di samping itu, terdapat juga asas lainnya seperti asas ijbari (berlaku dengan sendirinya ketika terjadi kematian), asas bilateral (masing-masing ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan mendapat bagian waris), asas individual (harta waris dibagi dan dimiliki secara perorangan), dan asas akibat kematian (warisan baru dapat dibagi ketika terjadi kematian).²⁶

²³Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), hlm. 29.

²⁴Sayyid Quthb, Tafsir Quthb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

²⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 1, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59.

²⁶Asas ijbari, yaitu pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas bilateral, yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari kerabat keturunan perempuan. Asas individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi

Begitu juga dalam hal jumlah bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, merupakan realisasi dari asas keadilan berimbang. Muhibbin menyatakan bahwa jumlah bagian yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikannya.²⁷ Dalam kaitannya dengan praktek pembagian dalam masyarakat, juga sedapat mungkin bagian-bagian waris diberikan secara adil dengan tidak menafikkan hak-hak ahli waris lainnya.

Jika ditinjau menurut hukum Islam mengenai pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee yang diberikan kepada anak perempuan pada masyarakat Tapaktuan, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya asas-asas yang telah disebutkan tadi. Pada asas *ijbari*, nampaknya antara praktek dengan teori telah sama. Artinya, pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee pada masyarakat Tapaktuan berlaku sendirinya setelah terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan sejak sebelum terjadi kematian.

Pada asas bilateral, juga memiliki kesamaan dengan asas dan sistem hukum Islam, dimana disamping anak perempuan diberikan hak bagian harta

kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas akibat kematian, yaitu kewarisan ada kalua ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Lihat dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121-126; Literatur yang memuat asas-asas hukum kewarisan Islam cukup banyak, diantaranya dapat dilihat dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 398; Kemudian dapat juga dilihat dalam buku Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syaria'ah Al-Islamiyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 274, serta dalam kitab-kitab fikih lainnya, khususnya yang membahas masalah kewarisan dalam Islam.

²⁷Muhammad Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 29.

waris, juga kepada saudara-saudaranya yang lain, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana penjelasan pada sub bahasan sebelumnya, anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris juga mendapatkan bagiannya setelah dilakukan musyawarah keluarga.

Pada asas individual, juga telah terpenuhi, di mana hak waris anak perempuan dan hak ahli waris saudaranya yang lain menjadi hak perorangan masing-masing mereka. Pada asas akibat adanya kematian, antara yang berlaku di lapangan dengan sistem hukum Islam juga tidak bertentangan. Artinya, di lapangan juga berlaku pendistribusian dan pembagian harta waris dilakukan setelah terjadinya kematian. Dalam hal ini, memang sebelumnya telah disebutkan adanya penetapan bagian-bagian waris yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tetapi, pada akhirnya tetap saja pembagian tersebut dilakukan setelah terjadinya kematian. Ini artinya, dilihat dari sisi hukum Islam, praktek pembagian warisan secara umum di Kecamatan Tapaktuan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang telah diteorikan oleh ulama.

Pada asas keadilan berimbang, di sini nampaknya terdapat pergeseran dalam menilai adil tidaknya jumlah bagian waris antara hukum Islam dengan sistem pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan dalam masyarakat adat aneuk Jamee di Kecamatan Tapaktuan. Peneliti ingin mengurai lebih lanjut terkait ada tidaknya kesesuaian asas keadilan berimbang dengan yang dipraktekkan.

Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris adalah dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Perolehan harta melalui jalur warisan dalam Islam memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan mereka

berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban atau disebut juga dengan asas keadilan berimbang.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hak materi, khususnya yang menyangkut masalah kewarisan, kata asas “keadilan berimbang” ini diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁸ Secara umum laki-laki dalam keluarga dan dalam hubungannya dengan perolehan hak warisan, anak laki-laki itu membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan.²⁹ Anak laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya (jika memang ia telah mempunyai keluarga, jika pun belum mempunyai keluarga ia juga masih memiliki kewajiban untuk memberikan mahar pada pasangannya).

Menurut Mustafa As-Shiba’i, pembagian tugas dan kewajiban antara pria dan wanita, menyebabkan keharusan adanya aturan pembayaran atau pembagian hak waris laki-laki lebih banyak dari perempuan.³⁰ Dasar dari anak laki-laki memikul beban tanggung jawab dalam keluarga adalah ayat Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’ :34)

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm. 24.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam....*, hlm. 25.

³⁰Mustafa As-Shiba’I, *Al-Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun*, ed. In, *Wanita Dalam Pergumulan dan Hukum Konvensional*, (terj: Ali Ghufuron & Saiful Hadi), (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), hlm. 39-40.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat juga dikemukakan bahwa perolehan hak waris sangat erat kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajibannya dengan keluarganya. Menurut As-Shiba'i, secara umum setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, dan sifat dari kesemua hukum tersebut bisa saja saling berkesinambungan. Misalnya, Allah menetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang membicarakan masalah suami istri memiliki keseimbangan hak dengan kewajibannya, di mana suami wajib memberi nafkah yang merupakan hak istri.³¹ Zainuddin Ali juga menyatakan hal yang sama, di mana hak waris anak laki-laki dalam kaitannya dengan keluarga dalam Islam pada hakikatnya dipengaruhi oleh hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam keluarga.³² Keterangan-keterangan yang senada dengan penjelasan tersebut cukup banyak dan hampir semua kitab fikih mawaris menyebutkan demikian. Ini artinya, antara besaran perolehan hak (waris) yang diperoleh dilihat dari besarnya kewajiban yang dipikul. Anak laki-laki, tentu memiliki kewajiban yang lebih besar. Ia nantinya wajib memberi nafkah anak dan istri, wajib memberi mahar, dan kewajiban-kewajiban materil lainnya. Untuk itu, bagian warisnya lebih besar ketimbang perempuan, dan ini merupakan salah satu asas keadilan berimbang.

Namun dalam praktek pembagian warisan di Kecamatan Tapaktuan, nampaknya menempatkan asas keadilan ini dilihat dari sisi kematangan ekonomi ahli waris, selain itu karena perhatian dan mengurus serta merawat orang tua dalam kasus anak perempuan. Dilihat dari sisi asas keadilan berimbang, nampaknya antara praktek dengan yang seharusnya memiliki perbedaan. Di sini, peneliti belum bisa mengemukakan bahwa praktek yang

³¹Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah Fi Ashr Al-Risalah*, ed. In, *Kebebasan Wanita*, (terj: As'ad Yasin, dkk), cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 136.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125.

terdapat dalam masyarakat Kecamatan Tapaktuan bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam prakteknya, dalam keenam kasus bagian anak perempuan seperti telah penulis sebutkan, tidak ada ahli waris lain yang merasa dirugikan. Ini artinya, praktek tersebut dalam masyarakat di lihat adil.

Secara tidak langsung, memang antara yang berlaku dalam masyarakat berbeda dengan konstruksi *fiqh mawaris*. Dalam *fiqh mawaris*, hak dan kewajiban menjadi ukuran dalam penetapan jumlah bagian warisan. Sedangkan dalam prakteknya, ada kalanya justru ahli waris ada yang telah mapan dengan usahanya sendiri, dalam keadaan bersama harta waris orang tuanya ada. Dalam hal ini, masyarakat memandang bahwa keamanan tersebut menjadi ukuran penetapan jumlah bagian warisan. Dalam hal kewarisan anak perempuan misalnya, juga sebelumnya diterangkan, di mana jika ia telah bersuami dan ternyata mapan dari segi ekonomi, maka ia secara sadar menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan musyawarah keluarga.

Dilihat pendapat-pendapat para ahli, misalnya yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yang mengatakan bahwa Islam telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Namun, kemutlakannya masih bisa berubah ketika dilihat dalam konteks masyarakat pembagian tersebut terasa tidak adil. Muhammad Shahrur juga dengan keras dan tajam mengkritik pemikiran Islam terkait dengan warisan anak laki-laki dan anak perempuan.³³ Selain itu, Fazlul Rahman juga nampaknya berpendapat sama, di mana pembagian dengan rasio dua banding satu bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan

³³Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd Al-Khitab Al-Diniy*, dan Muhammad Shahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, dikutip oleh Khaeoron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, (Jurnal Syariah Institut PTIQ), (Jakarta: PTIQ, tt), hlm. 211.

sifat tidak baku, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan berkeadilan.³⁴

Di antara tokoh di Indonesia juga ada yang menyatakan bahwa pembagian dengan besaran seperti telah dituangkan dalam Al-Qur'an harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, Munawir Syazali menyatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak mesti harus dua banding satu, bisa juga dibagi secara sama rata, atau bahkan bagian perempuan harus lebih besar dibandingkan anak laki-laki.³⁵ Sedangkan menurut Abdul Manan, pembagian warisan itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat sehingga tujuan adil dapat dicapai. Pembagian warisan tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi ahli waris, artinya bisa dibagi sama rata antara keduanya.³⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian warisan bagi anak perempuan pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dilihat dari sisi ketentuan jumlah bagian yang diterima oleh anak perempuan dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga.

Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut

³⁴Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 179.

³⁵Munawir Sadjali, *Konstektual Ajaran Islam, Paramaina*, dikutip oleh Lestri Nurratu, *Hak Waris Perempuan*, diakses melalui halaman: <http://mickeystud.blogspot.co.id/2013/01/hak-waris-perempuan.html>, tanggal 29 Agustus 2019.

³⁶Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291.

diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada dimasyarakat menjadi al-‘adah al-shahihah (adat yang sahih, benar, baik) dan ada pula ‘adah al-fasidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).³⁷

Dalam warisan adat aneuk jamee ini juga terdapat dalil dan sumber pembentukan Qa’idah Fiqhiyyah yaitu العادة محكمة yang artinya “Kebiasaan (tradisi) itu bisa menjadi hukum”. Qa’idah pokok yang sangat masyhur ini adalah Qa’idah-Qa’idah yang terbangun secara kuat di atas ayat-ayat Al-Qur’an dan al-Hadis. Selain menjadi Qa’idah fiqhiyah, Qa’idah ini juga menjadi pijakan ushul al-fiqh. Kebiasaan (tradisi) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukum syar’i. Di atas kebiasaan (tradisi) ini, banyak terbangun hukum-hukum fiqh dan Qa’idah-Qa’idah furu’.³⁸

Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit mendukung Qa’idah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 228:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...”

³⁷Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78-79.

³⁸Ahmad Sudirman Abbas, *QAWA’ID FIQHIYYAH Dalam Perspektif Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004), hlm. 155.

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (kebiasaan baik yang sudah diketahui)”.

Jadi, maksud kaidah ini adalah bahwa suatu tradisi atau suatu kebiasaan (adat), baik yang berlaku secara umum atau berlaku secara khusus bisa dijadikan perangkat untuk menetapkan hukum syar'i, selama belum ditemukan *nash* yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil *nash* tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat, maka suatu adat bisa dijadikan hukum.³⁹

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah ma'fadh.
5. Perbuatan tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁴⁰

D. Analisis Penulis

Berdasarkan analisa dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee di Kecamatan Tapaktuan secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembagian yang dilakukan dengan melihat tiga tahapan umum. Yang pertama, kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua, meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas

³⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *QAWA'ID FIQHIYYAH*...., hlm. 164.

⁴⁰ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 210.

kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian dengan *al fiqhiyah al 'adah al muhakamah* dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat *Aneuk Jamee* untuk melindungi anak perempuan, dikarenakan anak perempuan dianggap lemah. Akan tetapi kaidah ini harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam kaidah tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut pertimbangan tokoh Agama Tapaktuan apabila ditinjau menurut hukum adat maka warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee didasarkan dari sebuah kemaslahatan dan martabat perempuan, rumah merupakan simbol pemersatu dan berkumpul keluarga, yang mana pada intinya perempuan dianggap lemah, dan orang tua sangat malu apabila anak perempuannya tidak mempunyai rumah, karena rumah tuo tersebut tempat *suruik* (surut atau kembali) apabila terjadinya perceraian di dalam pernikahan. Bagian anak perempuan secara khusus diberikan berdasarkan kerelaan dan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, secara khusus pembagian warisan kepada anak perempuan lantaran ia mengurus orang tua cenderung bertentangan dengan hukum Islam. Karena, mengurus orang tua adalah kewajiban sebagai anak, dan tidak bisa dijadikan sebab untuk melebihkan harta waris kepadanya. Melebihkan harta warisan atau memberikan rumah tuo kepada anak perempuan menurut adat aneuk jamee, diharapkan bisa lebih menjaga orang tua karena orang tua tidak mau anak perempuannya berbeda tempat tinggal dengannya. Namun, kenyataannya ada yang menjaga orang tuanya dan ada yang tidak menjaga orang tuanya seperti yang terdapat di gampong Hulu dan gampong Hilir yang mana anak perempuan tersebut berlainan tempat tinggal dengan orang tuanya setelah dia mendapatkan atau membeli rumah tuo tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan analisa peneliti tentang “Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi Kasus Kecamatan Tapaktuan)”, dapat dirumuskan dua kesimpulan sesuai dengan pernyataan penelitian. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktek pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris kepada anak perempuan yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan di Kecamatan Tapaktuan berupa rumah tuo, dan rumah tuo tersebut bisa dijual kepada anak perempuan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga rumah yang biasanya atau yang disebut dengan bali-bali mintak (beli-beli mintak), bahkan dalam kasus harta waris yang banyak, ia juga bisa mendapat bagian waris lainnya. Sejauh penelitian ini, penulis mendapatkan 6 (enam) kasus praktek pembagian warisan rumah tuo, yaitu 3 kasus di Gampong Hulu terjadi pada tahun 2018, 2 kasus di Gampong Hilir terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dan 1 kasus di Gampong Lhokbengkuang terjadi pada tahun 2017.
2. Kontruksi hukum waris yang dibangun dalam hukum Islam merupakan kontruksi hukum Islam yang bersifat berimbang yang artinya anak laki-laki mempunyai hak yang sama dengan anak perempuan termasuk para ibu, sanak kerabat dan anak keturunan yang ada dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Walaupun sebagian literatur menyebutkan bahwa ayat ini telah dihapus oleh hadis yang berbunyi “*la*

wasiyah li waris” yang artinya tidak ada wasiat kepada ahli waris (ayah dan ibu), tetapi tetap saja dalam konsep hukum waris Islam yang digunakan adalah asas keadilan. Dalam asas keadilan berimbang, terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan seseorang yang mendapatkan warisan. Pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tiga tahapan umum Yang pertama, kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua, meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian dengan *qawa'id al fiqhiyah al 'adah al muhakamah* dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat *Aneuk Jamee* untuk melindungi anak perempuan, dikarenakan anak perempuan dianggap lemah

B. Saran

1. Dalam masyarakat secara umum, dan khususnya di Kecamatan Tapaktuan, hendaknya mengkaji dan mempelajari kembali sistem waris Islam. Karena, Islam menawarkan sistem pembagiannya tentu lebih adil.
2. Khusus mengenai pertimbangan masyarakat terhadap pemberian hak waris berupa rumah tuo kepada anak perempuan, hendaknya tidak dikaitkan dengan alasan pernikahannya. Karena dalam pernikahan, yang wajib menafkahi dan memberikan rumah adalah pihak laki-laki. Untuk itu, alasan ini hendaknya tidak menjadi pertimbangan dalam masyarakat.
3. Hendaknya praktek-praktek pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee secara umum harus melihat pada rasa keadilan.
4. Rumah tuo yang sudah menjadi adat di Kecamatan Tapaktuan supaya dapat di pertahankan dengan menambahkan sedikit syarat-syarat yang lebih berkenaan dengan syarat hukum Islam agar hukum adat itu tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah Fi Ashr Al-Risalah*, ed. In, *Kebebasan Wanita*, Terj. As'ad Yasin, dkk, cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Abdurrahmat Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Jilid 6 Bainut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Hamid Sarong, A, dkk., *Fiqh*. Rukoh-Darussalam: Bandar Publishing, 2009.
- Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, E-Journal UIN Syarif Hidayatullah Kordinat Vol. 17, No 1 (2018). Diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094/4402>, tanggal 17 April 2019.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: DU Center, tt.
- Ahmad Sudirman Abbas, *QAWA'ID FIQHIIYAH Dalam Perspektif Fiqh*, cet. 1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. cet. 2. Jakarta: Kencana, 2003.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 5. Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- At-Turmizy, *Sunan At-Turmizi*, Juz. III. Mesir: Al-Fujalah Al-Jadidah, 1964.
- Barend Ter Haar B. Zn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180
- Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. cet. 3. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Fakhurrrazi M. Yunus (ed.), kata pengantar Syahrizal Abbas, cet. 1. Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- H. E. Hasan Saleh (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. cet. VII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Hasan Basry, *Kamus Umum Indonesia – Aceh*. Cet.I (Jakarta: PT. Cakra Dinar Utama, 1994.
- Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Thaufiq Abdurrahman, Jilid. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.

- Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin, *Tas-Hiilul Faraa-idh*, ed. In, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari), cet. 6. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustafa As-Shiba'I, *Al-Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun*, ed. In, *Wanita Dalam Pergumulan dan Hukum Konvensional*, Terj. Ali Ghuftron & Saiful Hadi, Jakarta: Insan Cemerlang, tt.
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd Al-Khitab Al-Diniy*, dan Muhammad Shahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, dikutip oleh Khaeoron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, Jurnal Syariah Institut PTIQ, Jakarta: PTIQ, tt
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 1, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Ria Agustar, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Diakses melalui http://eprints.undip.ac.id/18832/1/RIA_AGUSTAR.pdf, tanggal 16 April 2019.
- Sayyid Quthb, Tafsir Quthb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Asep Sobari, dkk, jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1978.
- Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publissher, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *Al-Jami' fi fiqhi al-Nisa'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Cet. 28. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- *Fiqhul mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*. Banda Aceh: Bamdar Publishing, 2017.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ulfa Chaerani, Sukirno, & Sri Wahyu Ananingsih, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh, Kota, Ibu Kota sarilamak)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No1 (2007). Diakses melalui <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, tanggal 2 Juli 2019.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. cet.1, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, cet. 2. (Jakarta: Al-Mahira, 2012). Terdapat juga dalam tulisannya, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- *Al-tafsir Almunir; Fi Aqidah wa asy-syaria'ah wa al-manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. cet. VIII. Bandung: PT Bale, 1986.
- Yanti Febriana, Skripsi Tentang "*Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/917/1/96135-YANTI%20FEBRINA-FITK.pdf>, tanggal 17 April 2019.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1381/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :
 a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
 b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- Nama** : Rizki Mardhatillah Mouna
NIM : 150101084
Prodi : HK
Judul : Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Anak Jamee ditinjau Menurut Fiqh Mawaris
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 1 April 2019

Dek. :
 Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2797/Un.08/FSH.I/07/2019

16 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. H. Syamsuar Manaf, Tokoh Adat
2. H. Keucik Bustami, Tokoh Adat
3. H.M. Nasir Khaidir, Tokoh Agama Tapak Tuan
4. H. Khairizal Mouna, Tokoh Agama Tapak Tuan
5. Dedi Sastra, Tokoh Agama (Sekretaris Baitul Mal Aceh Selatan)
6. Camat Kecamatan Tapak Tuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Mardhatillah Mouna
 NIM : 150101084
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Jeulingke, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pembagian Rumah Tuo dalam warisan Adat Aneuk Jamee ditinjau menurut Fiqh Mawaris maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TAPAKTUAN
GAMPONG HILIR**

Jalan Tuan Tapa No. IA – Kode Pos – 23717

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /478/ GHI / VIII / 2019


Yang bertanda tangan di bawah ini Keuchik Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama	: RIZKI MARDHATILLAH MOUNA
NIM	: 15010184
Prodi	: Hukum Keluarga
Agama	: Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jeulingke, Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengumpulkan data di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka untuk menyelesaikan srikip yang berjudul : Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Anek Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 15 Agustus 2019
KEUCHEK GAMPONG HILIR





Gambar 1 Foto wawancara dengan Ibuk Leni warga Gampong Hulu



Gambar 2 Foto wawancara dengan bapak Zulkifli warga Gampong Lhokbengkuang



Gambar 3 Foto wawancara dengan Tokoh Adat Tapaktuan bapak Bustami



Gambar 4Foto wawancara dengan Tokoh Adat Tapaktuan bapak Syamsuar Manaf



Gambar 5Foto wawancara dengan bapak Ishar warga Gampong Lhokbengkuang



Gambar 6 Foto wawancara dengan Ketua Mukim Hulu bapak Munawir



Gambar 7Foto wawancara dengan Tokoh Agama Tapaktuan bapak Khairizal Mouna



Gambar 8Foto wawancara dengan Tokoh Agama Tapaktuan bapak Dedi Sastra



Gambar 9Foto wawancara dengan Kheucik Gampong Hilir bapak Taslim



Gambar 10Foto wawancara dengan Kheucik Gampong Hulu bapak Julizar Iskandar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rizki Mardhatillah Mouna/150101084
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 29 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Orang Tua
 Nama Ayah : H. Khairizal Mouna
 Nama Ibu : Suwarni
Pendidikan
 SD/MI : MIN Tapaktuan
 SMP/MTs : MTsN Tapaktuan
 SMA/MA : SMAN 1 Tapaktuan
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 18 November 2019

Rizki Mardhatillah Mouna